

**POKJA**

**2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:  
46.1/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2017 TENTANG PENETAPAN TIM POKJA CALON  
PERSEORANGAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU No 3 Th 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2018

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI Tentang Penetapan Tim POKJA calon perseorangan Pemilihan bupati dan wakil bupati OKI Tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :**

UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2, TLN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 (LN RI Th 2011 NO 8, tln ri No 5189); UU No 7 Th 2017 Tentang PEMILU ( LN RI Th 2017 No 182, TLN RI No 6109); PKPU No 3 Th 2017 Tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota (BN RI Th 1017 No 826); PKPU No 7 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PEMILU anggota DPR, DP, DPRD, Presiden dan wakil presiden (BN RI Th 2017 No 1225)

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 46.1/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2017 diatur tentang :**

**Menetapkan tim POKJA calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati OKI Th 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini**

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 20 November 2017
- Lampiran 1 Halaman



## CATATAN